

Analisis Implementasi Fitur Prepopulated Pajak Masukan dalam Pelaporan SPT Masa PPN Menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan E-Faktur Web Based (Studi Kasus pada PT Lancar Agung Abadi Tahun 2021)

Aisyah Prasetyawati¹, Mainita Hidayati^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : aisyahprasetyawati24@gmail.com¹, mainita.h@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Implementation of the Prepopulated Input Tax Feature in reporting VAT return

This study was motivated by the existence of Taxpayers who do not know the benefits of using the Prepopulated Feature and how the implementation of the Input Tax Prepopulated Feature in reporting the VAT return at PT Lancar Agung Abadi can run well and effectively. The research method used in this study was a qualitative approach with descriptive research type. The results showed that the implementation of the Prepopulated Feature, although from a technical point of view still has obstacles, but the overall implementation has gone well, this can be seen from the many benefits of using the feature. The procedure for using the prepopulated feature is clear enough for PT Lancar Agung Abadi. Socializations have been held such as in seminars through zoom meetings regarding e-faktur updates and the use of the latest features. The resources have been very helpful for PT Lancar Agung Abadi. The disposition of the implementers strongly supports the application of this feature because it is considered to have many benefits. The bureaucratic structure regarding the availability of clear rules regarding duties and responsibilities is in accordance with its Main Duties and Functions. The obstacle faced is the system errors that often occur due to the overload of the use of the E-faktur system. The solution is to repair internet network disturbances and report taxes earlier a few days before the end of the tax period.

PENDAHULUAN

Salah satu upaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen untuk terus melakukan yang terbaik dengan memberi pelayanan yang baik, murah dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi. Melihat kebutuhan dan kepentingan DJP untuk pemungutan pajak semaksimal mungkin untuk itu DJP memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam hal pelaporan pajak. Salah satu contoh penerapan yang dilakukan menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, Pasal 1 ayat (1) Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut E-Faktur.

E-Faktur adalah sistem yang dihadirkan untuk pembuatan Faktur Pajak secara elektronik. Dengan hadirnya E-Faktur perkembangan dan kemudahan yang ditawarkan E-Faktur saat ini, masih banyak keterbatasan yang diterima oleh PKP dalam pelaksanaannya. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2014 Tentang Tata cara Pembuatan dan Pelaporan

Faktur Pajak Berbentuk Elektronik Pasal 1 ayat (3) Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dilengkapi dengan (manual user) yang merupakan petunjuk bagi penggunaan sistem elektronik tersebut.

Seiring berjalannya waktu, melihat kebutuhan PKP yang semakin bertambah DJP pun terus mengembangkan sistem- sistemnya agar lebih nyaman dan memudahkan untuk digunakan. Pada awal Februari 2020 melalui sosialisasi langsung oleh DJP kepada PKP, DJP mulai memperkenalkan Fitur baru yaitu Fitur Prepopulated atau E-Faktur 3.0 kepada 4 PKP di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar / Large Tax Office (KPP LTO), lalu dilanjutkan ke 27 PKP di KPP LTO dan KPP Madya Jakarta Pada awal Juni 2020. Pada awal Agustus 2020, DJP mulai memberikan pengenalan mengenai Fitur Prepopulated kepada seluruh Indonesia dan memberikan Fitur Prepopulated pada seluruh PKP di KPP LTO, KPP Madya Jakarta, dan Perwakilan PKP di KPP Madya di luar Jakarta. Dan di implementasikan secara nasional pada 1 Oktober 2020.

PT. Lancar Agung Abadi merupakan salah satu perusahaan yang sebelumnya menggunakan E-Filing dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN dengan mengupload CSV. Terdapat keterbatasan data dalam pengecekan data faktur pajak masukan. Selain itu, PT Lancar Agung Abadi juga melakukan pembuatan faktur pajak masukan secara Manual. Hal ini menyebabkan perusahaan diharuskan memasukan data dari faktur pajak masukan yang diterima secara satu-persatu. Kesalahan dalam menginput data sering terjadi, dan juga memakan waktu yang cukup lama apalagi pada perusahaan dengan arus pembelian yang tinggi dalam hal ini akan banyak Faktur Pajak Masukan yang diterima di setiap bulannya. Hadirnya E-Faktur 3.0 dengan Fitur Prepopulated pada PT Lancar Agung Abadi saat membuat dan menerbitkan faktur pajak, data akan terekam secara otomatis oleh sistem.

Ketika akan menyampaikan SPT Masa PPN, informasi pajak tersebut akan tertera secara otomatis berdasarkan database yang telah terekam sebelumnya. Jadi tidak perlu lagi memasukan data pajak secara manual kedalam Form SPT Masa PPN. Fitur Prepopulated ini memberikan solusi terbaik dalam membantu pengelolaan faktur pajak. Mulai dari membuat faktur pajak, menghitung PPN secara otomatis, mengelola nota retur faktur pajak (masukan dan keluaran), hingga menyampaikan SPT masa PPN dan dapat mengatasi masalah-masalah lainnya yang dihadapi oleh PT Lancar Agung Abadi.

Kemudian DJP juga menghadirkan Aplikasi E-Faktur yang dapat diakses online berbasis website dengan nama E-Faktur Web Based. E-Faktur Web Based sendiri difungsikan utamanya sebagai media pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPN yang terkoneksi langsung dengan aplikasi E-Faktur. Sehingga pelaporan SPT Masa PPN tidak lagi digunakan melalui aplikasi E-Faktur Client Deskop, namun menggunakan aplikasi E-Faktur Web Based. Seluruh data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang tersedia untuk dilaporkan di SPT Masa PPN akan disediakan melalui E-Faktur Web Based tersebut. Sebelum hadirnya Fitur ini, pembuatan SPT Masa PPN dilakukan pada aplikasi E-Faktur dan pelaporannya dilakukan pada DJP online. Meskipun demikian pembuatan SPT Masa PPN pada aplikasi E-Faktur sendiri sedikit memakan waktu dengan proses yang cukup lama. Dengan hadirnya E-Faktur Web Based ini dapat dilihat bagaimana PT Lancar Agung Abadi menerapkan proses pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Berdasarkan Observasi awal Pra Penelitian dapat di Identifikasi permasalahan yang disimpulkan, sebagai berikut :

1. Masih terdapat PKP / Wajib Pajak yang belum menggunakan Fitur Prepopulated pajak masukan dalam pelaporan SPT masa PPN dengan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan Web Based.
2. Masih terdapat PKP / Wajib Pajak yang belum mengetahui manfaat dari Fitur Prepopulated pajak masukan dalam pelaporan SPT masa PPN menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan Web Based.

3. Terdapat kendala yang terjadi dalam implementasi Fitur Prepopulated pajak masukan dalam pelaporan SPT masa PPN menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan Web Based.

Adapun permasalahan penelitian diatas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Implementasi Fitur Prepopulated Pajak Masukan Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 Dan E-Faktur Web Based (Studi Kasus Pada PT Lancar Agung Abadi Tahun 2021)**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Dasar-Dasar Perpajakan** : Perpajakan merupakan pengetahuan penting yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Peran pajak terhadap penerimaan APBN semakin meningkat, terbukti dengan penerimaan pajak negara yang mencapai hampir 80 %. Sebagai wajib pajak, rakyat dari suatu negara memiliki peranan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam rangka memenuhi kewajiban dalam bidang perpajakan. Dalam proses hitung, potong, setor, dan lapor perpajakan ini tentunya harus didasari oleh pemahaman-pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.
2. **Pajak Pertambahan Nilai** : Menurut Chairil (2016:22) Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang dia tanggung.
3. **SPT Masa PPN** : Menurut Per-02/PJ/2019, SPT (Surat Pemberitahuan) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan SPT Masa PPN merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan Barang Mewah yang terutang.
4. **Faktur Pajak** : Kautsar (2017:258) menjelaskan, Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP. Dwikora Harjo (2019 : 325) menjelaskan, bahwa faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.
5. **E-Faktur** : Faktur Pajak Elektronik ataupun E- faktur ialah faktur pajak yang terbuat lewat aplikasi ataupun sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Sakti serta Hidayat, 2015: 123). Peraturan Menteri Keuangan No. 151/PMK mengatur penggunaan faktur pajak elektronik. 03/2013 Tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak. Sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut, Tata Usaha negara Perpajakan menerbitkan Peraturan Tata Usaha negara Perpajakan Nomor PER- 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Elektronik. Konfirmasi untuk menutupi penerbitan faktur elektronik. Aplikasi E- Faktur 2. 2, PKP wajib melaksanakan input informasi faktur pajak secara manual ataupun lewat skema impor ataupun bahan lewat aplikasi Scanner E-Faktur. Setelah itu Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan pertumbuhan pada sistem tipe E-Faktur 2.2 jadi system 3.0. Sistem E-Faktur 3.0 ini ialah fitur pengisian otomatis ataupun

Prepopulated Pajak Masukan, baik dalam wujud Pemberitahuan Impor Benda (PIB) ataupun E-Faktur.

6. **E-Faktur Prepopulated** : Prepopulated adalah suatu sistem di mana DJP yang menyediakan data Pajak Masukan milik PKP berdasarkan data yang telah terekam sebelumnya. Melalui Fitur Prepopulated ini, sehingga PKP tidak perlu lagi memasukkan data satu per satu. Fitur Prepopulated ini membuat PKP tidak perlu menginput data Pajak Masukan secara manual.
7. **E-Faktur Web Based** : E-Faktur Web Based merupakan aplikasi berbasis Website yang harus dioperasikan dengan sambungan internet dan dapat diakses di web-efaktur.pajak.go.id. Website ini digunakan untuk melaporkan SPT Masa PPN. Untuk dapat menggunakan aplikasi Web ini PKP haruslah menggunakan browser yang sudah terpasang Sertifikat Elektronik yang didapatkan dari DJP yang sama dengan saat melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) di efaktur.pajak.go.id
8. **Pengertian Analisis** : Analisis menurut Spradley (Sugiyono, 2015: 335) mengatakan bahwa : “Analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari pola selain itu analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan”.
9. **Pengertian Implementasi** : Penelitian ini membahas tentang Implementasi yang merupakan salah satu Kebijakan Pemerintah. Adapun pengertian Implementasi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut : Menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:65), mengatakan bahwa : “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian Implementasi Kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman Kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.
10. **Komunikasi** : Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar Implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran Kebijakan sehingga akan mengurangi distorsi Implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu Kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
11. **Sumber Daya** : Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila Implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, Implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi Implementor, dan sumber daya manusia, yakni kompetensi Implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah factor penting untuk Implementasi Kebijakan agar efektif tanpa sumber daya, Kebijakan hanya tinggal kertas menjadi dokumen saja.
12. **Disposisi** : Watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh Implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila Implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan Kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat Kebijakan. Ketika Implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat Kebijakan, maka proses Implementasi Kebijakan juga menjadi tidak efektif.
13. **Struktur Birokrasi** : Bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Implementasi Kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang menjadi pedoman bagi setiap Implementor dalam bertindak atau SOP.

Kerangka Pemikiran

Pada penyajian kerangka Konseptual, peneliti akan menyajikan teori tentang Analisis Implementasi Fitur Prepopulated pajak masukan dalam Pelaporan SPT Masa PPN menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan E-Faktur Web Based di PT Lancar Agung Abadi Tahun 2021. Teori Edward III adalah teori yang peneliti gunakan, memiliki empat variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Birokrasi. Keempat variabel tersebut saling mempengaruhi, saling bergantung dan berhubungan satu sama lain.

Dalam variabel komunikasi, pelaksana tugas harus mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan. Dalam hal implementasi Fitur Prepopulated pajak masukan dalam Pelaporan SPT Masa PPN menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan E-Faktur Web Based, petugas pajak diharuskan melakukan sosialisasi kepada seluruh Wajib Pajak terdaftar atau badan usaha. Tujuan dari dibuatnya Fitur terbaru ini agar wajib pajak lebih mudah dalam pelaporan SPT Masa PPNnya.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila pelaksana tugas Implementor menyampaikan sebuah sosialisasi dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang dianjurkan saat masa peralihan/transisi maka Implementasi tidak akan berjalan efektif, faktor lain adalah kekurangan sumber daya yang dimiliki instansi untuk melaksanakannya. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia yaitu kompetensi petugas, terpenuhi atau tidaknya posisi pegawai yang ditugaskan. Selain komunikasi dan sumber daya, variabel lain yang mempengaruhi Implementasi kebijakan yaitu disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana tugas/Implementor yang memiliki watak yang baik seperti memiliki komitmen, kejujuran dan demokratis.

Variabel yang terakhir yaitu struktur birokrasi. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar yang digunakan sebagai pedoman bagi setiap pelaksana tugas/Implementor dalam bertindak. Apabila keempat faktor tersebut terpenuhi maka proses Implementasi dimungkinkan akan berjalan secara efektif sehingga dapat memenuhi target yang ingin dicapai.

Namun dalam prakteknya Implementasi Fitur Prepopulated pajak masukan dalam Pelaporan SPT Masa PPN menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 ini mengalami beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman atau fungsi Fitur Prepopulated pajak masukan bagi Wajib Pajak. Dan upaya-upaya dalam memperbaiki hambatan tersebut harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak agar Kebijakan ini bisa dikatakan berhasil. Diharapkan dengan adanya solusi yang diberikan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan pajaknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian dimana peneliti berinteraksi terhadap fakta yang diteliti (konstruktivistik). Menurut Basri (2014), metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Analisis Implementasi Fitur Prepopulated pajak masukan dalam Pelaporan SPT Masa PPN menggunakan Aplikasi E- Faktur 3.0 dan E-Faktur Web Based di PT Lancar Agung Abadi Tahun 2021.

Berikut ini hasil dari penelitian terkait dengan Analisis Implementasi Fitur Prepopulated pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan E-Faktur Web Based di PT. Lancar Agung Abadi Tahun 2021. Dimana informan yang diwawancarai adalah Bapak Irwan Widjaya selaku Section Manager Accounting, Finance & Tax PT Lancar Agung Abadi Tahun 2021 (informan 1), Ibu Gita Aprilia selaku Staff Accounting Tax PT Lancar Agung Abadi Tahun 2021 (informan 2) dan Ibu Notika Rahmi, S.AP., MA selaku Akademisi, Dosen Perpajakan Institut STIAM I (informan 3).

Menurut Edward III dalam Mulyadi (2018:68), bahwa syarat utama keberhasilan proses Implementasi dipengaruhi oleh empat faktor, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

2. Kendala dalam Analisis Implementasi Fitur Prepopulated pajak masukan dalam Pelaporan SPT Masa PPN menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan E-Faktur Web Based di PT Lancar Agung Abadi Tahun 2021.

Dalam Analisis Implementasi Fitur tersebut terdapat tujuan. Fitur Prepopulated menggunakan E-Faktur 3.0 dan Web Based memiliki tujuan untuk memberi kemudahan kepada PKP maupun Wajib Pajak dalam melakukan pengkreditan faktur pajak masukan dan pelaporan SPT Masa PPNnya. Namun untuk mencapai tujuan tersebut akan ada kendala yang mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian target suatu implementasi tersebut.

3. Solusi yang diambil atas kendala dalam Implementasi Fitur Prepopulated pajak masukan dalam Pelaporan SPT Masa PPN menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan E-Faktur Web Based di PT Lancar Agung Abadi Tahun 2021

Dengan adanya banyak kendala dalam melaksanakan Implementasi Fitur Prepopulated pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan Web Based ini dapat melaksanakan beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Pembahasan

1. **Analisis Implementasi Fitur Prepopulated pajak masukan dalam Pelaporan SPT Masa PPN menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan E- Faktur Web Based di PT Lancar Agung Abadi Tahun 2021.**

Berikut adalah analisis data dan interpretasi pembahasan terhadap data yang telah ditemukan sebagai hasil penelitian dengan menggunakan analisis data menurut Edward III dalam Mulyadi (2018 :68) bahwa terdapat 4(Empat) Implementasi Fitur Prepopulate pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN sebagaimana yang tertuang dalam model konseptual yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

- 1) Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini terdapat 2 indikator dalam faktor komunikasi yang digunakan untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ini yaitu koordinasi antar bagian dan sosialisasi. Indikator pertama adalah koordinasi antar bagian di PT Lancar Agung Abadi dalam proses implementasi fitur prepopulated melibatkan beberapa bagian di PT Lancar Agung Abadi yaitu bagian Finance & Tax PT Lancar Agung Abadi, sebagai PKP dan bagian dari KPP yang bertugas dalam menyampaikan informasi terkait aplikasi e- faktur dengan fitur prepopulated kepada PKP lainnya.

Berdasarkan analisis verbatim dengan informan 1, 2, dan 3, koordinasi antar bagian sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan oleh KPP dari mulai pengarah update fitur terbaru oleh PKP tsalah satunya PT Lancar Agung Abadi, sampai dapat diimplementasikan langsung di PT Lancar Agung Abadi oleh bagian Finance & Tax PT Lancar Agung abadi dan saling berkoordinasi satu sama lain. Indikator kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses penyaluran informasi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Namun sering kali terjadi masalah dalam proses penyaluran informasi tersebut.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan agar implementasi dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dalam kaitannya dengan faktor sumber daya, terdapat tiga indikator sumber daya yang penting untuk menentukan keberhasilan penerapan fitur prepopulated. Ketiga indikator sumber daya tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya sarana prasarana. Ketiganya merupakan indikator yang saling melengkapi satu sama lain dan tidak bisa terpisahkan. Dalam kaitannya dengan implementasi fitur prepopulated, ketiga indikator sumber daya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Indikator yang pertama adalah sumber daya manusia. Keberadaan sumber daya manusia dalam implementasi suatu kebijakan memiliki hal yang penting. Sumber daya manusia yang memadai dan kompeten di bidangnya sangat dibutuhkan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik dan seefektif mungkin. Adanya sumber daya lain seperti finansial dan sarana prasarana tidak akan menjamin keberhasilan implementasi kebijakan jika tidak di dukung sumber daya manusia yang memadai.

3) Disposisi

Disposisi merupakan jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 2 indikator dalam faktor disposisi yang digunakan yaitu respon implementor terhadap kebijakan dan pemahaman terhadap kebijakan.

Indikator yang pertama adalah respon implementor terhadap kebijakan. Implementor mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga tersembunyi dan menghindari implementasi program. Selain itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi program yang efektif dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

4) Struktur Birokrasi

Sumber daya yang cukup memadai untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, kepehaman para implementor serta kemauan untuk melaksanakannya belum tentu menjamin keberhasilan karena adanya kekurangan dalam struktur birokrasi. Birokrasi juga merupakan salah satu faktor penting karena secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan struktur birokrasi yang jelas dan tidak rumit. Dalam penelitian ini terdapat 2 indikator dalam faktor struktur birokrasi yang digunakan yaitu ketersediaan SOP yang mudah dipahami dan ketersediaan aturan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab.

2. Kendala dalam Analisis Implementasi Fitur Prepopulated pajak masukan dalam Pelaporan SPT Masa PPN menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan E-Faktur Web Based di PT Lancar Agung Abadi Tahun 2021.

Fitur Prepopulated ini pada dasarnya dibuat untuk mempermudah PKP ataupun Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT masa PPN maupun pengkreditan faktur pajak masukan. Namun dalam prakteknya masih ada kendala - kendala yang dialami oleh PT. Lancar Agung Abadi dan PKP lainnya dalam implementasi fitur prepopulated tersebut. Berdasarkan analisis verbatim dengan informan 1, 2, dan 3 ditemukan beberapa kendala yaitu :

- 1) Setiap kali melakukan pengambilan data pada prepopulated data harus memasukan kode verifikasi, sedangkan PT LAA ini memiliki banyak supplier sehingga harus melakukan input code verifikasi berulang kali, dan sering terjadi sistem error karena sedang terjadi perbaikan sistem (maintenance sistem), error sistem karena overload penggunaan sistem E-Faktur secara bersamaan
- 2) Terkadang mengalami kendala terjadinya ketidaksesuaian pada alamat serta nilai dpp dan nilai ppn.
- 3) Sertifikat elektronik pada saat digunakan dalam membuka e-faktur web based tidak valid dan telah habis masa waktu atau kadaluwarsa.
- 4) Sosialisasi penerapan fitur prepopulated yang dilakukan oleh KPP belum menyeluruh, sehingga WP lainnya yang masih kurang paham IT, masih kesulitan dalam menerapkan fitur tersebut.

3. Solusi yang diambil atas kendala dalam Implementasi Fitur Prepopulated pajak masukan dalam Pelaporan SPT Masa PPN menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan E-Faktur Web Based di PT Lancar Agung Abadi Tahun 2021

Berdasarkan analisis verbatim dengan informan 1, 2, dan 3, solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala - kendala tersebut yaitu:

- 1) Memperbaiki gangguan jaringan internet dan melaporkan pajak lebih cepat beberapa hari sebelum berakhirnya masa pajak tersebut. Karena biasanya ketika waktu laporannya sudah dekat, banyak pengguna yang akses e-faktur dan web based yang menyebabkan gangguan. Maka untuk menghindari telat lapor, PT LAA lebih memilih untuk melaporkan lebih awal.
- 2) Setelah faktur pajak diterima, nantinya jika ingin mengkreditkan bisa menggunakan fitur prepopulated atau softcopynya dari vendor/wp dalam bentuk scan, kalau sudah menerima fisiknya sudah bisa melihat dan mencocokkan alamat, npwp, nilai dpp dan ppn sudah 11% atau belum, jika sesuai maka dapat melakukan pelaporan SPT masa PPN di aplikasi Web Based.

- 3) Sertifikat elektronik yang tidak valid dalam e-faktur web based, hal ini akan terjadi jika sertifikat yang kita pakai telah habis masa waktunya atau telah kadaluwarsa, jika hal ini terjadi maka kita harus melakukan pengajuan permohonan sertifikat elektronik yang baru sebelum masanya habis.
- 4) Diadakan sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh dan WP selalu mengikuti perkembangan sistem E-Faktur 3.0 melalui social media milik DJP Online, laman resmi DJP Online atau forum diskusi pajak. Sehingga tidak tertinggal informasi terbaru yang di umumkan oleh DJP.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan tentang Analisis Implementasi Fitur Prepopulated pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan Web Based di PT Lancar Agung Abadi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Fitur Prepopulated pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN menggunakan aplikasi E-Faktur 3.0 dan Web Based di PT Lancar Agung Abadi walaupun dari segi teknis ada kendala namun keseluruhan implementasinya sudah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya manfaat dalam menggunakan fitur tersebut. Tata cara penggunaan fitur prepopulated ini sudah cukup jelas bagi PT LAA maupun PKP lainnya, dan bisa dilihat dari pedoman penggunaannya, untuk mengimplementasikan fitur ini dengan baik dengan menginput masa pajak sesuai pajak masukan yang akan ditarik dan dikreditkan di masa pajak berjalan serta melakukan pengecekan antara fisik dan data di prepopulated.
2. Kendala yang dihadapi adalah sering terjadi sistem error karena penggunaan sistem E-Faktur secara bersamaan, sering mengalami kendala ketidaksesuaian pada alamat NPWP serta Nilai DPP dan Nilai PPN, sertifikat elektronik pada saat digunakan dalam membuka e-faktur web based terkadang tidak valid, dan bagi PKP maupun Wajib Pajak lainnya masih kurangnya sosialisasi terkait penerapan fitur tersebut.
3. Solusi yang dilakukan yaitu dengan memperbaiki gangguan jaringan internet dan melaporkan pajak lebih cepat beberapa hari sebelum berakhirnya masa pajak tersebut, setelah faktur pajak diterima jika ingin mengkreditkan pajak masukan bisa menggunakan fitur prepopulated atau softcopynya dari vendor/wajib pajak lalu mencocokkan alamat, NPWP, Nilai DPP dan PPN yang tarifnya sudah 11%, diadakannya sosialisasi yang menyeluruh dan WP selalu mengikuti perkembangan sistem E- Faktur 3.0 melalui social media milik DJP Online, laman resmi DJP Online atau forum diskusi pajak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Komariah, Djama'an Satori. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Abdullah, Vicky Ridwan. 2012. Pengertian Penelitian Deskriptif. Medan: Sofmedia.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mujiyati, Aris. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI
- Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Mitra. Wacana Media.
- Mulyadi, Edward. 2018. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada.
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Mulyadi. 2018. Teori Edward III. Bandung: Alfabeta.
- Fitriya. 2020. E-Faktur 3.0 dengan Fitur Prepopulated Data. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chairil. 2016. Pajak Petambahan Nilai. Jakarta: Pustaka Pelajar. Kautsar. 2017. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2009. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumber Jurnal

- Dian hakip Nurdiansyah, Ahmad Nawawi, Kosasih, Siti Jamilah Sundamanik, Universitas Singaperbangsa Karawang. 2019. The Analysis of E-Invoice Implementation In Input Tax Control. <https://jurnal.stie.asia.ac.id/index.php/jibeka/article/view/169/170>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2022.
- Murinah Nur. 2021. Analisis Disimilaritas Pra Implementasi Prepopulated Data Pada E-Faktur 3.0 Dan Implementasinya Di PT AMPUH PERKASA JAYA. http://eprints.poltektegal.ac.id/680/1/MURINAH%20NUR%20AWA%20LINA_18031062_JURNAL%20PROSIDING%20-%202003.pdf. Diakses pada tanggal 01 Februari 2022.
- Rika Solihatun. 2021. Penerapan Prepopulated Data Pajak Masukan dan E-SPT Masa PPN dalam Peningkatkan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan yang Terdaftar pada KPP PRATAMA BULUKUMBA. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/20141-Full_Text.pdf. Diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

Tirsha Cindy Sahetapy, Treesje Runtu, Steven J.Tangkuman . 2021.

Evaluasi Penerapan Sistem E-Faktur 3.0 Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Pada CV. MAYIBA AGUNG MANDIRI KOTA SORONG-PAPUA BARAT.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/36242/33748>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2022. Vol.16, No.2.

Adi Bayu Firdaus, Andri Marfiana. 2021. Penerapan Prepopulated Data Pajak Masukan Pada Aplikasi E-Faktur 3.0 dan kesesuaiannya dengan peraturan PPN. <http://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/33/36>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022. Vol.1, No.3.

Antoni, Rizki . 2022. Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dengan Aplikasi E-Faktur Pada PT. IKA JASA PRIMA. <https://repository.unja.ac.id/30761/>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2022.Internet

E-Faktur 3.0 dan Web Based <https://web-efaktur.pajak.go.id/> Diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

Dasar Hukum

Per16/PJ/2014, Pasal 1 Ayat (1), Tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak secara elektronik.

Per-02/PJ/2019, Tentang SPT masa PPN.